



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasru Alias Lasiru Bin Laonga
2. Tempat lahir : Boki(Kabupaten Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 30 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nasru Alias Lasiru Bin Laonga ditangkap pada tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa Nasru Alias Lasiru Bin Laonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRU Alias LASIRU Bin LAONGA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRU Alias LASIRU Bin LAONGA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dirutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman (berat netto 0,0651 gram dimana setelah diuji Lab menjadi 0,0409 gram).
 - 2 (dua) buah korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NASRU Alias LASIRU Bin LAONGA** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2022, bertempat di Dusun Lapakitta Desa Aliitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin



Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Lk. BARRUNG (DPO) di Rappang Kab. Sidrap yang kemudian terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan "ada ngga sabu yang bisa dipakai" dan dijawab oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "adaji sabu, asal kamu mau pergi semprot racun sawahku" dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan mengatakan "gampang ji itu, kalau adaji obat capek" lalu dijawab kembali oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "kerja mi dulu, selesai nanti kalau sudah mau pulang, ada pireksku sudah saya isi sabu, langsung bawa terus pulangmi", setelah itu terdakwa langsung mengerjakan sawah milik Lk. BARRUNG dengan cara menyemprot racun hama sawah milik Lk. BARRUNG.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penyemprotan kemudian datang Lk. BARRUNG menemui terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan "mau ma pulang, manami itu mujanjikan" dan saat itu Lk. BARRUNG langsung memberikan pireks kaca yang berisi sabu kepada terdakwa lalu setelah terdakwa menerima pireks kaca tersebut kemudian terdakwa mengatakan "sedikit sekali isinya" dan dijawab oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "banyakmi itu, kalau sendiri yang pakai" selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa pireks kaca tersebut.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa di Dusun Lappakitta Desa Alitta Kab. Pinrang sekitar jam 16.00 wita terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, dan saat terdakwa sementara mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian sehingga terdakwa langsung meletakkan peralatan yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu kedekat meja yang berada didepan terdakwa yang selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana saat penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan Kristal bening diduga sabu-sabu yang belum habis terbakar dilantai rumah milik terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas, lalu setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian Anggota Kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1856/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0651 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa NASRU Alias LASIRU Bin LAONGA pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2022, bertempat di Dusun Lapakitta Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Lk. BARRUNG (DPO) di Rappang Kab. Sidrap dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa diberikan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sabu-sabu oleh Lk. BARRUNG, dan setelah menerima sabu-sabu dari Lk. BARRUNG kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Lappakitta Desa Alitta Kab. Pinrang dan setelah sampai dirumahnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa langsung mengkomsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungkan pireks kaca yang berisi sabu-sabu ke bong (alat hisap) dan pipet yang terbuat dari plastic kemudian membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut dengan menggunakan pipet secara berulang kali dan saat terdakwa sementara mengkomsumsi sabu-sabu tersebut kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian sehingga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin



terdakwa langsung meletakkan peralatan yang digunakan terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu kedekat meja yang berada didepan terdakwa yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana saat penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan Kristal bening diduga sabu-sabu yang belum habis terbakar dilantai rumah milik terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas, lalu setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian Anggota Kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawah ke Polres Pinrang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1856/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0651 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehungungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NASRU;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Lappakita Desa Alitta Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama dengan tim sat narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang bertempat di Dusun Lapakkita Desa Alitta sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim sat narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 16.30 wita ditemukan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di ruang tamunya selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisa pakai) yang belum habis terbakar yang ditemukan dilantai rumah tersebut dan 2 buah korek api gas diatas meja yang kemudian setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu seorang diri yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari BARUNG yang dia peroleh secara cuma-cuma karena telah membantu menyeprotkan hama padinya;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa menurut Terdakwa dia sudah tiga kali memperoleh shabu-shabu dari BARRUNG;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa pireks yang terbuat dari kaca yang berisi dengan sabu lalu Terdakwa sambungkan ke alat hisap berupa bong kemudian membakar pireks yang didalamnya berisi shabu-shabu dengan menggunakan korek api kemudian menghisap asap yang keluar dari pireks dan bong tersebut secara berulang kali seperti sedang merokok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. F. IBNU HISHAR Bin ABD. ARIS SULING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehungungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NASRU;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Lappakita Desa Alitta Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama dengan tim sat narkoba Polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang bertempat di Dusun Lapakkita Desa Alitta sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim sat narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut yang kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 16.30 wita ditemukan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di ruang tamunya selanjutnya dilakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisa pakai) yang belum habis terbakar yang ditemukan dilantai rumah tersebut dan 2 buah korek api gas diatas meja yang kemudian setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu seorang diri yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari BARUNG yang dia peroleh secara cuma-cuma karena telah membantu menyeprotkan hama padinya;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa menurut Terdakwa dia sudah tiga kali memperoleh shabu-shabu dari BARRUNG;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa pireks yang terbuat dari kaca yang berisi dengan sabu lalu Terdakwa sambungkan ke alat hisap berupa bong kemudian membakar pireks yang didalamnya berisi shabu-shabu dengan menggunakan korek api kemudian menghisap asap yang



keluar dari pireks dan bong tersebut secara berulang kali seperti sedang merokok;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1856/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0651 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Lapakitta Desa Alitta Kec. MattiroBulu Kab. Pinrang;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut Terdakwa peroleh dari Lk. BARRUNG;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan Lk. BARRUNG di Rappang Kab. Sidrap yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan "ada ngga sabu yang bisa dipakai" dan dijawab oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "adaji sabu, asal kamu mau pergi semprot racun sawahku" dan dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan "gampang ji itu,



kalau adaji obat capek” lalu dijawab kembali oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan “kerja mi dulu, selesai nanti kalau sudah mau pulang, ada pireksku sudah saya isi sabu, langsung bawa terus pulangmi”, setelah itu Terdakwa langsung mengerjakan sawah milik Lk. BARUNG dengan cara menyemprot racun hama sawah milik Lk. BARRUNG;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penyemprotan kemudian datang Lk. BARRUNG menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan “mau ma pulang, manami itu mujanjikan” dan saat itu Lk. BARRUNG langsung memberikan pireks kaca yang berisi shabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima pireks kaca tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “sedikit sekali isinya” dan dijawab oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan “banyakmi itu, kalau sendiri yang pakai” selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa pireks kaca tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dan saat Terdakwa sementara mengkonsumsi shabu-shabu kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian sehingga Terdakwa langsung meletakkan peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedekat meja yang berada didepan Terdakwa;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dimana saat pengeledahan tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan Kristal bening diduga shabu-shabu yang belum habis terbakar dilantai rumah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungkan pireks kaca yang berisi sabu-sabu ke bong (alat hisap) dan pipet yang terbuat dari plastic kemudian membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut dengan menggunakan pipet secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman (berat netto 0,0651 gram dimana setelah diuji Lab menjadi 0,0409 gram);
- 2 (dua) buah korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lapakitta, Desa Alitta, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar Pukul 14.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lk. BARRUNG di Rappang Kab. Sidrap yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan "ada ngga shabu yang bisa dipakai" dan dijawab oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "adaji shabu, asal kamu mau pergi semprot racun sawahku" dan dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan "gampang ji itu, kalau adaji obat capek" lalu dijawab kembali oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "kerja mi dulu, selesai nanti kalau sudah mau pulang, ada pireksku sudah saya isi shabu, langsung bawa terus pulangmi", setelah itu Terdakwa langsung mengerjakan sawah milik Lk. BARRUNG dengan cara menyemprot racun hama sawah milik Lk. BARRUNG;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penyemprotan kemudian datang Lk. BARRUNG menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan "mau ma pulang, manami itu mujanjikan" dan saat itu Lk. BARRUNG langsung memberikan pireks kaca yang berisi shabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima pireks kaca tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "sedikit sekali isinya" dan dijawab oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "banyakmi itu, kalau sendiri yang pakai" selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa pireks kaca tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dan saat Terdakwa sementara mengkonsumsi shabu-shabu kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian sehingga Terdakwa langsung meletakkan peralatan yang



digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedekat meja yang berada didepan Terdakwa;

- Bahwa saat itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan Kristal bening diduga shabu-shabu yang belum habis terbakar dilantai rumah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungkan pireks kaca yang berisi sabu-sabu ke bong (alat hisap) dan pipet yang terbuat dari plastic kemudian membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0651 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Nasru Alias Lasiru Bin Laonga** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lapakitta, Desa Alitta, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika. Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar Pukul 14.00 wita, Terdakwa bertemu denga Lk. BARRUNG di Rappang Kab. Sidrap yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan "ada ngga shabu yang bisa dipakai" dan dijawab oleh Lk. BARUNG dengan mengatakan "adaji shabu, asal kamu mau pergi semprot racun sawahku" dan dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan "gampang ji itu, kalau adaji obat capek" lalu dijawab kembali oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "kerja mi dulu, selesai nanti kalau sudah mau pulang, ada pireksku sudah saya isi shabu, langsung bawa terus pulangmi", setelah itu Terdakwa langsung mengerjakan sawah milik Lk. BARUNG dengan cara menyemprot racun hama sawah milik Lk. BARRUNG. Setelah Terdakwa melakukan penyemprotan kemudian datang Lk. BARRUNG menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Lk. BARRUNG dengan mengatakan "mau ma pulang, manami itu mujanjikan" dan saat itu Lk.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARRUNG langsung memberikan pireks kaca yang berisi shabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima pireks kaca tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "sedikit sekali isinya" dan dijawab oleh Lk. BARRUNG dengan mengatakan "banyakmi itu, kalau sendiri yang pakai" selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa pireks kaca tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dan saat Terdakwa sementara mengkonsumsi shabu-shabu kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian sehingga Terdakwa langsung meletakkan peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedekat meja yang berada didepan Terdakwa. Pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan Kristal bening diduga shabu-shabu yang belum habis terbakar dilantai rumah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungkan pireks kaca yang berisi sabu-sabu ke bong (alat hisap) dan pipet yang terbuat dari plastic kemudian membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0651 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada saat tertangkap tangan sedang menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol plastic, pireks kaca, dan korek api gas tanpa adanya hak atau izin yang sah sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selain dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa diatas yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman (berat netto 0,0651 gram dimana setelah diuji Lab menjadi 0,0409 gram);
- 2 (dua) buah korek api;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasru Alias Lasiru Bin Laonga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nasru Alias Lasiru Bin Laonga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap berupa bong dengan pireks kaca yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman (berat netto 0,0651 gram dimana setelah diuji Lab menjadi 0,0409 gram);
- 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Johana Josphina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

NOVIYANTO HERMAWAN,S.H

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)